

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sistem ekonomi syari'ah di tanah air kita dalam beberapa terakhir adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Keberadaan bisnis sektor keuangan dengan sistem syari'ah diawali dengan perkembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah, sehingga saat ini telah memberi banyak peranan bagi kemajuan aktivitas ekonomi sektor riil pada tataran konsep dan praktek walaupun belum secara maksimal.

Hal tersebut sejalan dengan K H Ma'ruf Amin, yang menyatakan

“Kita bisa melihat tumbuh pesatnya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal, pegadaian, pembiayaan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, juga sektor ritel, Koperasi dan UKM Syariah. Ini semua merupakan indikasi dari mulai berkembangnya sistem ekonomi syariah di tanah air. Namun pencapaian di atas masih belum cukup signifikan dalam merubah taraf perekonomian bangsa kita ke arah kemakmuran dan kesejahteraan umat. Apalagi jika dibandingkan dengan pangsa ekonomi konvensional. Karena itu masih diperlukan berbagai upaya keras dan sistematis dalam mensosialisasikan ekonomi syariah ini. Karena sistem ekonomi syariah yang diyakini sesuai dengan fitrah dan hati nurani manusia, dengan bentuk perniagaan yang dilandasi prinsip non-ribawi, serta terbukti merupakan pilihan yang menguntungkan bagi masyarakat kita, masih perlu terus digunakan kepada seluruh rakyat Indonesia.”¹

Pada tataran konsep akad-akad yang diaplikasikan oleh Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah sangatlah beragam dan memiliki nilai kebersamaan serta keadilan bagi surplus unit maupun defisit unit, namun pada tataran praktek pembiayaan yang disalurkan kepada sektor riil masih harus

¹ Ma'ruf Amin. *Buku Panduan The 2nd Indonesia Sharia Expo 2007*. Sambutan Ketua DSN MUI (Jakarta: Tribuwana, 2007), hlm. 7

melalui jalan yang berliku terutama dengan kondisi dan keterbatasan dari Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan gambaran mayoritas rakyat Indonesia.²

Kondisi tersebut sangatlah berpengaruh terhadap arus perekonomian yang terdiri dari berbagai unsur, bilamana sistem tersebut berjalan dengan baik serta mentaati norma-norma yang disepakati khususnya pada sektor pembiayaan antara pihak deposan dengan penerima manfaat biaya. Namun, jika salah satu dari kedua unsur tersebut tidak menghargai terhadap norma-norma yang disepakati maka akan menghambat terhadap laju pertumbuhan perekonomian baik secara individu maupun kelembagaan. Mengenai hal ini Allah SWT Mengingatkan dalam firman-Nya

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS Al-Baqarah: 280)³

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya mengenai perintah supaya orang yang beriman menghentikan perbuatan riba. Setelah para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya, maka ayat ini menerangkan bahwa ketika pihak yang berhutang itu dalam kesukaran maka

² Aries Mufti *ibid*, hlm 5

³ DEPARTEMEN AGAMA RI *Al-Atyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm 37

berilah dia tempo, sehingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, maka dia wajib segera membayar utangnya. Dalam pada itu Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Oleh karena itu, jika orang-orang yang beriman mengetahui perintah tersebut, maka hendaklah mereka melaksanakannya.

Disamping firman Allah di atas, Rasulullah saw menganjurkan untuk melaksanakan etika perdamaian, karena dalam transaksi yang berkaitan dengan utang-piutang sangat mendekati terjadinya perselisihan. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni, Rasulullah Saw bersabda:

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”⁴

Dalam kaidah ushul fiqh, Jumhur ulama mensyaratkan agar *qada'* (melakukan kewajiban setelah waktunya habis) itu dibutuhkan perintah baru,

⁴ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 171.

karena pada dasarnya melakukan kewajiban itu tepat pada waktunya dan jika di luar waktunya berarti itu menyalahi perintah yang ada Kaidahnya

الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ

”qada itu dibutuhkan perintah baru”

Bagi golongan dari Hambaliah dan Hanafiah menyatakan bahwa qada’ itu cukup perintah yang pertama (= perintah *ada*’). Kaidahnya

الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ الْأَوَّلِ

”qada’ itu cukup perintah awal saja”

Bagi golongan yang kedua menyatakan bahwa perintah yang terstruktur berarti perintah pula atas bagian-bagiannya dan qada’ itu merupakan bagian dari *ada*’. Dan bila seseorang berjanji mengembalikan utangnya pada hari yang ditentukan sedang ia belum bisa mengembalikan uang itu bukan berarti ia terbebas dari utangnya, ia tetap mempunyai tanggungan membayar utang walaupun di luar waktu yang ditentukan. Sabda Nabi SAW

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (متفق عليه عن أبي هريرة)

(Apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sebatas kemampuanmu).

(HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah)⁵

Jika dikaitkan dengan kewajiban utang yang dibebankan terhadap yang berutang maka akan memiliki dua alternative, yaitu berlakunya denda/sangsi karena sudah melewati jatuh tempo atau penangguhan pembayaran utang. Namun semua itu tetap berakibat salah satu yang dirugikan, baik dari pihak orang yang berpiutang maupun yang berutang. Padahal Islam mengajarkan kepada umatnya

⁵ Usman, Mukhlis H. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 24-25.

untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan khususnya dalam bermuamalah

Oleh karena itu, lebih rinci lagi dalam kaidah fiqh muamalah dijelaskan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”

Perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan kedua belah pihak. Sesungguhnya perdamaian (*Al-Sulh*) tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan, tetapi berlaku pula dalam hal lainnya seperti perdamaian hudaibiyah, dan lain-lain.⁶

Islam juga mewajibkan sikap adil dengan melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas tanggung jawabnya. Jika seseorang mampu membayar utang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim dan berhak menerima sanksi, di dunia maupun di akhirat. Sabda Nabi SAW: “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman”. Adapun sanksi yang diterima di dunia ini, Nabi SAW Bersabda: “Orang kaya yang menanggukkan pembayaran utangnya patut diumumkan (dicemarkan nama baiknya) dan dihukum”⁷

⁶ Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 160.

⁷ Qardhawi, Yusuf (Ed.). *Norma dan Etika Ekonomi* (Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin). (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 188.

Namun, Ghufuran membantah dengan pernyataannya bahwa “Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambah-tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya”⁸

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah⁹

Salah satu persoalan penting dalam hal ini adalah gagalnya nasabah yang menikmati fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk membayar tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan. Hal ini bisa juga terjadi pada saat nasabah memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran. Jika kegagalan ini terjadi ketika dalam kondisi krisis, hal ini bisa dimaklumi. Pihak bank bisa menjadwalkan ulang (*rescheduling*) atas kewajiban pembayaran, atau bahkan memberikan remisi (pembebasan utang), jika hal itu diperlukan.

Namun jika kegagalan pembayaran disebabkan oleh *moral hazard* maka pertanyaannya adalah mungkinkah pihak bank mengenakan *penalty fee* bagi nasabah yang lalai melakukan pembayaran? Dimana *penalty fee* ini merupakan kompensasi atas kerugian atau kurangnya *income* yang disebabkan nasabah yang gagal bayar. Jika *penalty fee* tidak dikenakan atas keterlambatan pembayaran

⁸ Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 173.

⁹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 94.

nasabah, hal ini sangat berbahaya. Fakta ini akan menjadi fenomena yang meluas dalam mekanisme operasional dunia keuangan perbankan. Fenomena ini akan merusak sistem pembayaran, jika jumlah gagal bayar cukup signifikan.¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh dari PT PNM mengenai Ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan/SP3 yang berbunyi:

“(nasabah) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran pembiayaan paling lambat 45 hari sejak tanggal pelimpahan pembiayaan atau sejak tanggal pencairan dana dari PNM”, dan selanjutnya diatur bahwa setiap keterlambatan penyampaian laporan dikenakan denda sebesar Rp. 50 000,- per hari atau setinggi-tingginya Rp 1 500 000,- dibayarkan setiap 20 bulan berjalan.¹¹

Begitu juga data dari PT BPRS PNM Mentari tentang Peristiwa Cedera Janji pada pasal 6 poin 1 yang berbunyi:

“Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BANK sesuai yang ditetapkan pasal 2,3 dan pasal 4 diataskan pinjaman **Al Murabahah**, maka pihak BANK akan memberikan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan sebesar **Rp _____/hari (_____) per hari** kepada pihak Nasabah yang harus dibayar tunai.”¹²

Dari berbagai persoalan tersebut, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS DI PT. BPRS PNM MENTARI)”**

¹⁰ Chafra, M. Umer dan Khan Tariqullah (Ed.) *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah* Penejemah, Baihaqi Nu'man (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm 91-92

¹¹ PT Permodalan Nasional Madani *Laporan Tahunan 2008 Mendekatkan Layanan Menyebarluaskan Kesejahteraan* (Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (Persero), 2008), Lampiran C, hlm 11

¹² PT BPRS PNM Mentari. *Dokumen Perjanjian Al Murabahah* (Tempat Penerbit dan Tahun Penerbitan tidak dicantumkan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup pernyataan dan permasalahan tersebut, maka untuk mencapai target sasaran penulis akan memberikan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan denda dan langkah-langkahnya terhadap penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT BPRS PNM Mentari?
2. Apakah keputusan yang disepakati dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT BPRS PNM Mentari?, dan mengapa berlaku keputusan denda?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penerapan denda dan langkah-langkahnya terhadap penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT PT BPRS PNM Mentari
2. Untuk mengetahui keputusan yang disepakati dan argumentasi terhadap keputusan pemberian denda dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah di PT BPRS PNM Mentari

D. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu Negara Islam ada anggapan bahwa kredit konsumtif semata-mata akan diambil untuk membiayai kebutuhan sesungguhnya. Karena itu, bila si peminjam benar-benar dalam kesulitan, pelunasan dapat ditunda, bahkan dalam keadaan luar biasa pengurangan utang dianjurkan. Dalam Kitab Suci *Al-Qur'an* dinyatakan:

”Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q S Al Baqarah, 2:280)

Tetapi Islam menganjurkan untuk menerima pembayaran sukarela yang berlebih dari jumlah pokok pinjaman karena ini bukan bunga. Jabir berkata: “Saya datang kepada Nabi SAW ketika ia berada dalam masjid, dan ia berkata: ‘Sembahyangkanlah dua rakaat’. Dia berutang kepada saya, dan membayar utang itu lebih banyak dari yang semestinya.” (Bukhari)¹³

Dalam rangka mencapai kesejahteraan di Dunia dan Akhirat yang tercermin dalam sistem perekonomian Islam, belum mencapai tarap kesempurnaan apabila yang dilaksanakan sebatas usaha maupun penerapan prinsip ekonomi Islam saja. Namun, jauh lebih kompleks bilamana sistem perekonomian tersebut terorganisir dengan memiliki manajemen yang profesional serta Norma dan Etika bisnis Islam yang terhimpun dalam tubuh Lembaga Keuangan Syariah. Demikian juga pernyataan di atas berbanding lurus dengan karya ilmiah yang dikemukakan oleh Riyadi Rangga Saputra “adanya pendapatan nasional yang tinggi, mengindikasikan terciptanya pertumbuhan ekonomi”¹⁴

Sebagai contoh di bawah ini yang bertolak belakang dari pernyataan di atas, dapat diambil gambaran mengenai Data Pembiayaan Bermasalah (kredit macet) yang terjadi di PT Permodalan Nasional Madani dan PT BPRS PNM Mentari:

¹³ Mannan, M A (Ed) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penerjemah, Sonhadji (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 220.

¹⁴ Saputra, Riyadi Rangga *Analisis Pengaruh Bantuan Luar Negeri Terhadap Perkembangan Nilai Tukar Rul di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan (Bandung: Program Strata 1 UNPAD, 2007), hlm. 29.

Aktiva	TAHUN	
	2008	2007
Piutang Usaha		
Penyisihan piutang tak tertagih pada Pembiayaan Kredit Program	Rp. 2 206 621 671	Rp. 6 409 048 254
Penyisihan piutang tak tertagih pada pembiayaan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil)	Rp. 16 443 989 766	Rp. 6 913 227 780
Penyisihan piutang tak tertagih pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Rp. 24 152 503 761	Rp. 25 562 389 287
Penyisihan piutang tak tertagih pada Pembiayaan Modal Ventura	Rp. 42 089 761 338	Rp. 35 330 381 922

Sumber data dari Laporan Keuangan Tahunan (2008) PT Permodalan Nasional Madani¹⁵

No	NmNsbh	Angs Pokok	Angs Margin	Penalti	Tunggakan Pokok	Tunggakan Margin	JmlPencairan
1	NN	83 333	20 833	28 500	949 431	----	5 000 000
2	ZZ	396 812	86 605	13 500	3 589 868	1 511 638	8 311 430

Sumber data dari Laporan Kewajiban dan Tunggakan Nasabah PT BPRS PNM Mentari Tahun 2010

Dari data PT PNM, dapat diambil penjelasan bahwa pada dasarnya setiap tahun adanya penundaan beban piutang yang harus segera dibayar oleh nasabah kepada pihak PT Permodalan Nasional Madani. Jumlah selisih piutang yang paling besar terdapat pada Pembiayaan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil) sebesar +/- 10 Miliar. Sementara itu, data Laporan Kewajiban dan Tunggakan Nasabah PT BPRS PNM Mentari Tahun 2010 tentang masing-masing nasabah yang mengalami Tunggakan Pokok sebesar Rp. 949.431 serta Tunggakan Pokok Rp. 3.589.868 dan Tunggakan Margin Rp. 1.511.638. Hal tersebut menggambarkan mayoritas keberadaan masyarakat Indonesia dengan kecenderungan menunda-nunda kewajiban yang diterima.

¹⁵ PT Permodalan Nasional Madani *Op Cit*, Laporan Keuangan, hlm. 4.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini terdapat gambaran-gambaran pokok mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Ruang lingkup kajian *Ash-Shulhu* yang membahas mengenai cakupan Pengertian *Ash-Shulhu*, Dasar Hukum *Ash-Shulhu*, Rukun dan Syarat *Ash-Shulhu*, serta Macam-Macam Perdamaian Sementara Ruang Lingkup Kajian Pembiayaan Kredit mencakup bahasan Pengertian Kredit dan Pembiayaan, Unsur-unsur Pembiayaan Kredit, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Kredit, Jenis-jenis Pembiayaan Kredit, dan Teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berikut Data dari hasil pemeriksaan terhadap berkas-berkas Kredit Program dan Pembiayaan, ternyata terdapat Nasabah/Lembaga Keuangan Pelaksana (LPK) terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman di Cabang Semarang yang terlambat/tidak menyampaikan laporan bulanan Realisasi Penyaluran Pembiayaan (LPJ), dan atau laporan 6 bulanan perkembangan agunan cessie piutang atau revisi atas Daftar Nominative Cessie Piutang, atas keterlambatan tersebut belum secara tertib kepada nasabah dikenakan denda yaitu atas nama

- 1 Bina Ummat Sejahtera- Rembang BMT, laporan bulanan dan 6 bulanan
- 2 KSU BMT Binama-Semarang, laporan bulanan dan 6 bulanan
- 3 BPR Artha Huda Abadi, laporan bulanan dan 6 bulanan
- 4 Koperasi BPR Ceper, laporan bulanan dan 6 bulanan
- 5 PT BPR Artha Maranggenjaya, laporan 6 bulanan
- 6 PD BPR Pati, laporan 6 bulanan
- 7 PD BPR Karanganyar, laporan bulanan dan 6 bulanan ¹⁶

E Langkah-Langkah Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas, maka penulis mencoba melakukan langkah-langkah penelitian dalam pembahasan tersebut diantaranya

1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode studi eksploratif dan analitis yang sangat cermat dan intensif

¹⁶ *Ibid*, Lampiran C, hlm 10.

mengenai keadaan suatu unit (kesatuan) sosial, berupa pribadi/person, suatu keluarga, suatu institut, kelompok kebudayaan, atau suatu kelompok masyarakat¹⁷

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, tetapi dengan menambahkan dua sumber bukti yang biasanya tak termasuk dalam pikiran para sejarawan, yaitu observasi dan wawancara sistematis¹⁸

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut metode penelitian yang dipakai penulis adalah dengan mengamati yang terjadi pada penerapan denda dengan prinsip akad muamalah *Ash-Shulhu* terhadap pembiayaan bermasalah di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT BPRS PNM Mentari, sehingga dapat menghasilkan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa secara terorganisir

2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada afiliasi perusahaan PT PNM (Persero) yaitu PT BPRS PNM Mentari, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut

- a. Masalah penelitian terdapat di PT Permodalan Nasional Madani dan PT BPRS PNM Mentari.
- b. Penulis mendapatkan izin dari pihak PT Permodalan Nasional Madani dengan mereferensikan penelitiannya kepada PT BPRS PNM Mentari sebagai afiliasi perusahaannya.

¹⁷ Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 254.

¹⁸ Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 12.

- c Lokasi penelitian dekat dengan daerah tempat tinggal, sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, serta memudahkan jalur transportasi dengan tidak memakan banyak biaya.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan rincian sebagai berikut

- a. Sumber data primer diperoleh penulis melalui diskusi, rekaman wawancara dengan Bapak Arief Mulyadi sebagai *Corporate Secretary* PT. PNM (Persero) serta Ibu Yali Supyali dan Bapak Werry Buswir sebagai Direksi PT. BPRS PNM Mentari
- b. Sumber data sekunder yaitu data-data tambahan berupa dokumen, arsip, buku-buku. Sumber data sekunder tersebut berupa buku Laporan Tahunan PT. PNM (Persero), artikel Company Profile PT. BPRS PNM Mentari, Laporan Keuangan PT. PNM (Persero), Laporan Kewajiban dan Tunggakan Para Nasabah PT. BPRS PNM Mentari, dokumen Perjanjian Pembiayaan *al-Murabahah*, dan arsip Ketentuan Perjanjian Pembiayaan SP3 PT. PNM (Persero).

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun data yang dikumpulkan adalah

- a. Data tentang Nasabah/Lembaga Keuangan Pelaksana yang belum memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kredit di PT. PNM dan PT BPRS PNM Mentari
 - b. Data mengenai ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan/SP3 pada PT PNM perihal pengenaan denda/sanksi terhadap pembiayaan bermasalah
 - c. Data mengenai Perjanjian Pembiayaan *Al-Murabahah* pada PT BPRS PNM Mentari Pasal 6 poin 1 mengenai denda terhadap pembiayaan bermasalah
 - d. Data tentang penyisihan piutang tak tertagih dua tahun terakhir dalam laporan keuangan PT PNM (Persero) serta data tentang kewajiban dan tunggakan nasabah PT BPRS PNM Mentari Tahun 2010
 - e. Data mengenai ruang lingkup *Ash-shulhu*, pembiayaan, serta teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah dari sumber kepustakaan
5. Teknik Pengumpulan Data

Robert K Yin menyatakan, “enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi waktu, observasi pameran serta, dan perangkat fisik. Masing-masing teknik-teknik pengumpulan data tersebut akan diserikan”¹⁹

Namun dalam mempermudah pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan cara sebagai berikut

- a. Teknik Observasi, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai data tentang kondisi objektif PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT BPRS PNM Mentari. Begitu juga untuk mempermudah

¹⁹ *Ibid*, hlm 103.

dukungan teknik ini, dibantu melalui catatan-catatan lapangan. Pada awalnya penelitian di PT. PNM dilaksanakan pada bulan Oktober 2008, namun dikarenakan penulis mengalami musibah seiring fokus dengan penggantian judul penelitian, akhirnya penelitian dilanjutkan pada tanggal 07 Oktober 2010 dengan materi diskusi penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Kemudian pada tanggal 10 November 2010, tanggal 2 dan 21 Desember 2010, penulis melakukan penelitian bidang syariah di PT BPRS PNM Mentari tentang penerapan denda beserta langkah-langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah.

- b. Teknik wawancara, dimana peneliti berfungsi sebagai pengumpul data, sedang pihak lain yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan atau pemberi data. Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2010 bersama Sekretaris Perusahaan PT. PNM (Persero) Bapak Arief Mulyadi dengan materi diskusi penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Kemudian pada tanggal 10 November 2010 penulis melakukan wawancara bersama Dewan Direksi PT. BPRS PNM Mentari yaitu Ibu Yali Supyali dan Bapak Werry Buswir tentang penerapan denda beserta langkah-langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah secara syariah. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2010, wawancara akhir bersama Ibu Yali Supyali sebagai Direktur Utama PT. BPRS PNM Mentari beserta pengambilan dokumen-dokumen legalitas yang diperlukan sebagai bahan rujukan penelitian.

- c. Studi dokumen, dilakukan dengan mengumpulkan serta mempelajari informasi data-data berupa buku-buku tentang Perbankan dan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah, majalah Ekonomi Syariah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen PT PNM (Persero) dan PT BPRS PNM Mentari.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yaitu melalui penalaran. Namun pada tujuannya memiliki kesamaan persepsi, yaitu khususnya dalam ilmu pengetahuan eksperimental dan empiris, riset atau penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. “menemukan” di sini berarti mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekurangan dan *vacuum*/kekosongan, atau menciptakan/menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada.²⁰

Dalam pelaksanaan pengenalan data, dilakukan langkah-langkah:

- a. Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satu pembahasan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka penelitian.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian

²⁰ *Ibid*, hlm. 25